



GUBERNUR BALI

**PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 18 TAHUN 2005**

TENTANG

**PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004**

- Menimbang : bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2004, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1949);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah telah diubah dengan Undang-ndag Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048)
4. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
21. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2003 tentang Penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 35);
24. Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 2);
25. Keputusan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2004 tentang Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun anggaran 2004 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2004 Nomor 26);
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Bali Nomor 06/KPTS/DPRD/2002 tanggal 4 Pebruari 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal 1

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 terdiri atas :

a. Pendapatan :		
1. Anggaran.....		Rp. 722.334.455.000,00
2. Realisasi		Rp. 806.558.659.351,36
3. Bertambah (berkurang)		Rp. 84.224.202.351,36
b. Belanja		
1. Anggaran		Rp. 709.084.455.000,00
2. Realisasi		Rp. 664.634.244.815,23
3. Bertambah (berkurang)		Rp. (44.450.210.148,77)
Surplus realisasi		Rp. 141.924.412.536,13
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan		
- Anggaran		Rp. 104.432.618.338,68
- Realisasi		Rp. 104.440.418.338,68
- Bertambah (berkurang)		Rp. 7.800.000,00
2. Pengeluaran :		
- Realisasi		Rp. 246.364.830.874,81
- Bertambah berkurang		Rp. 128.682.212.536,13
Difisit Realisasi Pembiayaan		Rp. 141.924.412.536,13

Pasal 2

Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan ini sebagai berikut :

Lampiran I	: Ringkasan Perhitungan APBD;
Lampiran II	: Laporan Sisa Perhitungan Anggaran tahun Berkenaan;
Lampiran III	: Rincian Perhitungan APBD;
Lampiran IV	: Daftar Rekapitulasi Perhitungan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
Lampiran V	: Daftar Piutang Daerah;
Lampiran VI	: Daftar Pinjaman Daerah;
Lampiran VII	: Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
Lampiran VIII	: Daftar Realisasi Dana Cadangan;
Lampiran IX	: Daftar Cek Yang Masih Belum dicairkan
Lampiran X	: Daftar Aset yang diperoleh Pada Tahun Berkenaan;
Lampiran XI	: Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari Neraca, Laporan Rugi-Laba dan laporan Aliran Kas.

Pasal 3

Lampiran – Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 14 Juli 2005

ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 15 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2005 NOMOR 18